



**P U T U S A N**

**Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**  
**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA BANJARMASIN**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**TARMINA**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di Jl. HM. Siradj Sood No.02 RT.047 RW.019 Kel. Pasiran Kec. Singkawang Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili Elektronik: tarminataufit@gmail.com Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Roby Sanjaya, SH.;
2. Hendra Sukmana, SH.;

Semuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Pengacara/Law Office "ROBY SANJAYA, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor : 23A Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2024, Domisili Elektronik: robysanjaya4111@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/semula PENGUGAT**;

**L A W A N**

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SINGKAWANG**, tempat kedudukan di Jalan Aliyong No.25 Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Heri Fitrianto, S.ST.  
NIP : 19731026 199703 1 003  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
2. Nama : Siti Toyibah, S.H.  
NIP : 19920429 201801 2 002  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : Tri Kusherawati, S.H.  
NIP : 19970305 202204 2 001  
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia memilih tempat kedudukan di Kantor Pertanahan Kota Singkawang, beralamat di Jalan Aliyang Nomor 25 Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22/Sku-61.72/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024, domisi elektronik [pmppsingkawang@gmail.com](mailto:pmppsingkawang@gmail.com).

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT;**

2. **JONI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Jalan Tani Rt. 009 Rw. 003, Kelurahan Kuala, Kecamatan Singkawang Barat, Provinsi Kalimantan Barat. Domisili Elektronik [yulijoni13@gmail.com](mailto:yulijoni13@gmail.com)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Yusrin, SH.;
2. Sumardi, SH.;
3. Deni Kristanto, S.H.
4. Akbar Firmansyah, S.H., M.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum SUMARDI, S.H & Rekan berkantor di Jalan Tabrani Ahmad Gg. Taqwa 1 No.8, Sungai

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jawi Dalam, Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Domisili

Elektronik Rodi.sumardi001@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2024,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/semula TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 16/G/2024/PTUN.PTK. tanggal 20 November 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

**I. DALAM EKSEPSI :**

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut;

**II. DALAM POKOK SENGKETA**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 16/G/2024/PTUN.PTK. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding/semula Penggugat dan Terbanding/semula Tergugat serta Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding/semula Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada tanggal 2 Desember 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2024/PTUN.PTK, tanggal 2 Desember 2024 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tata Usaha Pontianak tanggal 11 Desember 2024 menerangkan bahwa Pembanding/semula Penggugat tidak mengajukan memori banding sehingga tidak ada kontra memori banding dari Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/semula Tergugat II Intervensi;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Semula Penggugat pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang eksepsi dan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding Sengketa aquo;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 November 2024, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 2 Desember 2024 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 16/G/2024/PTUN.PTK setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 20 November 2024 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 Desember 2024 maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo ketentuan umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan secara Elektronik oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 16/G/2024/PTUN.PTK tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :

Sertifikat Hak Milik No.6680/Kelurahan Pasiran, tanggal 29 September 2021 dengan Surat Ukur No. 03854/ Pasiran/2021, tanggal 19-08-2021, luas 175 M2 terakhir tercatat atas nama JONI (vide Bukti T.II I-2);

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab, bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan diperoleh ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 .Bahwa asal usul atau riwayat sebidang tanah yang diberikan almarhum TAUFIT kepada Penggugat pada tahun 1982, melalui surat hibah, yaitu berdasarkan Akta Hibah Nomor : 131-PPAT/CP/1982 tertanggal 23 Nopember 1982, yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Camat Kecamatan Pasiran Soeyadie Wijaya, B.A (vide Bukti P-2);



2. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 6680/Kelurahan Pasiran, tanggal 29 September 2021, Surat Ukur No.03854/Pasiran/2021, tanggal 19-08-2021, luas 175 M2, terakhir tercatat atas nama JONI (vide Bukti T.II I-2);
3. Bahwa Akta Hibah Nomor : 431/2022 tanggal 4 Agustus 2022 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kota Singkawang Evan dari Rachman, S.H., M.Kn yang pada pokoknya menjelaskan bahwa asal usul atau riwayat tanah Tergugat II Intervensi/Joni memperoleh tanah dari hibah yaitu Taufik (Pemberi Hibah) kepada Joni/Tergugat II Intervensi (Penerima Hibah) yaitu sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 6680/Kelurahan Pasiran, tanggal 29 September 2021, Surat Ukur No. 03854/Pasiran/2021, tanggal 19-08-2021, luas 175 M2 ( vide Bukti T-7 = T.II I -7 dan T-5) ;
4. Bahwa Sertifikat Objek Sengketa berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 396/Desa Pasiran, tanggal 9 Maret 1982, Surat Ukur No. : .... /19 ...., luas 294 M2, dengan nama pemegang Hak atas nama Taufit yang kemudian sertifikat Hak Milik tersebut dipecah menjadi 2 (dua) Sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor : 6680 dengan luas 175 m2 (Objek Sengketa) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 6681 dengan luas 97 m2 yang jika dijumlahkan luas menjadi 272 m2 dan telah terjadi pelepasan hak atas tanah seluas 22 m2 untuk jalan,yang apabila dijumlahkan luas tanahnya memang sesuai dengan sertifikat awal yaitu seluas 294 M2 ( Bukti T-1 = T-4);
5. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat II Intervensi asal mula/riwayat tanahnya dahulu berasal dari Sertifikat Hak Milik Nomor : 396/Desa Pasiran, tanggal 9 Maret 1982, Surat Ukur No. : ..... /19....., luas 294 M2, dengan nama pemegang hak atas nama Taufit;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas Penggugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mempunyai hak yang sama atas tanah yang menjadi Objek Sengketa , diketahui dan dijelaskan bahwa adanya/terjadi indikasi tumpang tindih tanah milik Penggugat dan





Tergugat II Intervensi dilokasi tanah Objek sengketa milik Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa sumber masing-masing pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi dilokasi tanah yang sama berbeda-beda sumber asal-usul riwayat kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat adanya/terjadi indikasi tumpang tindih tanah milik Penggugat dengan Tanah Milik Tergugat II Intervensi yang pada satu lokasi tanah yang sama (tanah Objek Sengketa) telah terbit 1 (satu) Sertifikat Hak Milk Tanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas ada permasalahan yang perlu diselesaikan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, yaitu perlu dibuktikan terlebih dahulu dasar kepemilikan dan penguasaan tanah Para Pihak;

Menimbang, bahwa walaupun dalam sengketa aquo yang menjadi Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan yang menjadi objek sengketanya adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun apabila sengketanya pada pokoknya mengenai sengketa kepemilikan tanah, oleh karenanya sebelum menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara harus diselesaikan terlebih dahulu di Peradilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang merupakan Sengketa Perdata yang menjadi wewenang Absolut Peradilan Umum (Perdata) untuk memeriksa dan mengadili bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dan Nomor : 16 K/TUN 2000 tanggal 28 Februari 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut dinyatakan diterima dan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan Sengketanya karena Sengketa aquo adalah Sengketa Kepemilikan sehingga dengan demikian beralasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima dan

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Eksepsi lainnya dan Pokok Sengketa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang telah memutus Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut, Dalam Pokok Sengketa Menyatakan Gugatan Pengugat tidak diterima tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk selengkapny pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/G/2024/PTUN.PTK tanggal 20 November 2024 yang Dalam Eksepsi Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut, Dalam Pokok Sengketa Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima Menurut Majelis Hakim Banding haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 16/G/2024/PTUN.PTK tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan, maka Kepada Pembanding/Semula Penggugat sebagai pihak yang kalah sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 16/G/2024/PTUN.PTK tanggal 20 November 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding/Semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin pada Hari Rabu tanggal 5 Februari 2025 oleh, **Esau Ngefak, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin Bersama sama dengan **H. Yusri Arbi S.H. M.H** dan **Aning Widi Rahayu, S.H.** Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sidi Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin serta tidak dihadiri Pembanding/Semula Penggugat dan Terbanding/Semula Tergugat, serta Terbanding / Semula Tergugat II Intervensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**H. Yusri Arbi S.H., M.H.**

**Esau Ngefak, S.H., M.H.**

ttd.

**Aning Widi Rahayu, S.H.**

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 90/B/2024/PT.TUN.BJM



Panitera Pengganti,

ttd.

**Sidi Purnomo, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Redaksi	Rp 10.000,00
2. Meterai	Rp 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah	Rp250.000,00

(Terbilang: Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;